



**PUTUSAN**

Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

**DESI SUSIANA binti SUPARDIYO**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 12 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Mojoroto Gang 5 Timur No.222 C Rt.25 Rw.08 Kec.Mojoroto Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ARIF WIJANARKO, S.H.**, advokat yang berkantor di Jalan Letjen Haryono 15 Pesantren Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**MOCH.YUSUP M bin MUCHSON**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 11 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tertanggal 09 Juni 2022 yang terdaftar pada register perkara Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Kdr. tanggal 10 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Pasangan Suami Istri, yang telah melangsungkan Perkawinan secara Sah, pada Hari Selasa tanggal 15 Maret 2005, bertetapan dengan 4 Sapar 1426 Hijrah jam 12.00 Wib di Surabaya, berdasarkan Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya **Nomor : 914/73/III/2005** tanggal 15 Maret 2005

2. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Hidup bersama layaknya Suami Istri dan tinggal dirumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Jalan Pancaran Arang Rt.002 Rw.008 Desa Sidomulyo xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kediri, selama kurang lebih 11 (sebelas) Tahun, namun sesuai faktanya sejak kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjadi satu tempat tinggal atau Hidup bersama, yang mana Tergugat tetap tinggal rumah tuanya Jalan Pandan Arang Rt.002 Rw.008 Desa Sidomulyo xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kediri, sedangkan Penggugat bertempat tinggal dirumah orang tuanya di Mojoroto Gang 5 Timur No.222 C Rt.25 Rw.08 xxxxxxxx xxxxxxx Kec.Mojoroto Kediri, dalam Keadaan Patut (*bada'da du-khul*), serta dalam berlangsungnya Perkawinan dikarunia 2 (dua) orang anak:

- **FARKHAN MAGANDI YUSUF**, Kediri, 25 April 2006
- **MOHAMMAD FARID ATTALAH YUSUF**, Kediri, 26 Desember 2014

3. Bahwa sejak awal dilangsungkannya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah seringkali diwarnai perselisihan dan percekcoakan diantara keduanya tanpa sebab, dan itu telah terjadi ketika tinggal bersama di rumah Kontrakan di daerah Surabaya, dikarenakan adanya perbedaan prinsip dalam berumah tangga, terlebih lagi ketika itu Tergugat belum

*Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



bekerja untuk dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan Penggugat harus bekerja sebagai Karyawati Swalayan di Kawasan kota Surabaya, sehingga untuk berkomunikasi antara suami istri sulit terjalin, dikarenakan Tergugat saat itu tinggal di Kediri, atas kenyataan tersebut pada kurun waktu pertengahan Tahun 2006, Penggugat memutuskan untuk berhenti bekerja dan menjadi Ibu rumah tangga biasa dan tinggal bersama dirumah orang Tua Tergugat, namun atas keinginan serta kemauan diri Penggugat yang mengikuti keinginan Tergugat, ternyata tidak dapat merubah Tindakan serta perilaku Tergugat, dan tetap saja terjadi Perselisihan dan Percekcokan diantara keduanya, antara lain disebabkan :

- Tergugat berselingkuh
- Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dihadapan anak-anak
- Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya mengandalkan pemberian dari Orang Tua
- Tergugat suka mabuk/minuman keras
- Tergugat tidak pernah mau peduli dengan Kebutuhan Rumah Tangga secara Lahir

4. Bahwa atas kenyataan Perkawinannya yang demikian, Penggugat sebagai seorang istri dan seorang wanita, selalu berusaha untuk terus bersabar dan selalu memberikan pengertian agar Tergugat bisa berpikir lebih dewasa dan memahami bahwasan kebutuhan rumah tangga semakin hari semakin bertambah, akan tetapi bukan sesuatu yang baik yang diterima Penggugat, justru atas hal tersebut justru Tergugat hanya bersikap cuek serta tidak peduli, dan sambil pergi meninggalkan Penggugat

5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dari itu semua terjadi pada Kurun waktu Tahun 2016, yang mana saat itu Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dihadapan anak-anaknya ketika Penggugat berbicara dan meminta kepada Tergugat uang belanja agar dapat diberikan tambahan karena kebutuhan belanja semakin hari semakin mahal, akan tetapi keinginan Penggugat sebagai seorang istri yang disampaikan kepada

*Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



Tergugat, justru mendapatkan sesuatu yang tidak baik yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang diterima Penggugat

6. Bahwa atas keadaan Hidup berumah tangga yang sangat tidak menentramkan, tidak menyenangkan dan sangat merendahkan harga diri Penggugat sebagai seorang istri, dan sesuai fakta Hukumnya selama kurang lebih 5 (lima) Tahun atau setelah terjadinya peristiwa pada kurun waktu Tahun 2016 dan sampai dengan diajukannya Gugatan ini memilih tinggal dirumah orang tuanya di Mojoroto Gang 5 Timur No.222 C xxxxxxxx xxxxxxxx Kec.Mojoroto Kediri, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali guna membicarakan status perkawinannya

7. Bahwa oleh karena tidak pernah sekalipun antara Penggugat dengan Tergugat berkomunikasi guna membicarakan Hubungan Perkawinan dan juga Tergugat tidak pernah berusaha untuk membantu mencukupi kebutuhan materi bagi anak-anaknya dari hasil Perkawinannya dan harus Penggugat sendiri yang berusaha memenuhinya, sehingga Penggugat merasa sangat bimbang akan kepastian status Perkawinannya dengan Tergugat

8. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sudah tidak dapat meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memilih untuk mengakhiri Rumah Tangganya dengan jalan Perceraian, karena Penggugat yakin jika Rumah Tangga dalam Ikatan Perkawinan dengan Tergugat diteruskan tidak akan mendatangkan Kebahagiaan, Keharmonisan, Ketenangan dan Ketentraman

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah terurai diatas, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 105 huruf (a) *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut Perceraian secara resmi berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Kediri

*Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



Maka dengan segala Kerendahan Hati Sudilah Kiranya Ketua Pengadilan Agama Kediri Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak serta berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shughra* **TERGUGAT** (MOCH.YUSUP M bin MUCHSON) Terhadap **PENGGUGAT** (DESI SUSIANA binti SUPARDIYO)
3. Menetapkan Biaya Perkara ini menurut Hukum

**Atau**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*)

Bahwa pada pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Kdr. tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 914/73/III/2005 tanggal 15 Maret 2005, atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/849/419.401/2022, tanggal 06 Juni 2022 atas nama Penggugat (P.2);

B. Bukti Saksi :

*Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



1. SUDARTI binti SUPRAYITNO, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Mojoroto RT.25 RW.08 Kecamatan Mojoroto xxxx xxxxxx, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan sudah punya 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 7 bulan, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi mereka tidak bisa disatukan lagi;

2. HERI SUSANTO bin SUKARDI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Perum Permata Biru I-12 A, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mertua Penggugat dan sudah punya 2 orang anak;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, selingkuh dan suka mabuk;

*Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi mereka tidak bisa disatukan lagi;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2005 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka

*Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, suka berselingkuh, dan mabuk, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 5 tahun;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 914/73/III/2005 tanggal 15 Maret 2005 (P.1), dan Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pengugat (P.2), serta dua orang saksi yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah, berselingkuh, dan suka mabuk, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 5 tahun;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai

*Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Penggugat sebagai penduduk wilayah xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah ibu kandung dan paman Penggugat maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 15 Maret 2005;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, selingkuh, dan suka mabuk;
- Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran maka antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama selama 5 tahun;

*Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat punya pekerjaan tetap, selingkuh, dan suka mabuk, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

*Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun berturut-turut dan selama pisah pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختارالاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة  
المزوجين ولم يعد يذفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرارمعنمان  
يحكم على احد المزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تباها روح  
المعدالة

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **28 Juni 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Dzulqa'idah 1443 Hijriyah**, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAF A', M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan MUN FARIDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. AKHMAD MUNTAF A', M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. PNB P	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	395.000,-

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)